



Pedoman Registrasi Minuman Berenergi *(Energy Drink)*

Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

2025

OUTLINE



REGULASI

1



PROSEDUR DAN
PERSYARATAN REGISTRASI

2



FORMULA

3



KATEGORI & PNBP

4



PERSYARATAN MUTU DAN
PENANDAAN

5

1

REGULASI SUPLEMEN KESEHATAN

PERATURAN TERKAIT REGISTRASI SUPLEMEN KESEHATAN



7

Peraturan BPOM No. 16 Tahun 2019
tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan

8

Peraturan BPOM No. 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penilaian Produk
Suplemen Kesehatan
Mengandung Probiotik

9

Peraturan BPOM No. 19 Tahun 2022
tentang Pedoman Klaim
Suplemen Kesehatan

10

Peraturan BPOM No. 32 tahun 2022
tentang Kriteria dan Tata Laksana
Registrasi Suplemen Kesehatan

11

Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2023
tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu
Suplemen Kesehatan

12

Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2024
tentang Penandaan OBA, OK, SK

13

Peraturan BPOM No. 6 Tahun 2025
tentang Pedoman Uji Stabilitas Suplemen Kesehatan

Undang Undang No. 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan

1

Undang Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen

2

Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2017
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Badan POM

3

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

4

Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Obat dan Makanan

5

Peraturan BPOM No. 28 Tahun 2022
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan

6

DEFINISI



SUPLEMEN KESEHATAN

Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.

ENERGY DRINK



Energy drink atau minuman berenergi termasuk dalam kategori Suplemen Kesehatan, sehingga ketentuan dan regulasinya sesuai dengan regulasi Suplemen Kesehatan.

2

PROSEDUR dan PERSYARATAN REGISTRASI

Alur Registrasi Produk SK melalui Sistem ASROT

REGISTRASI ONLINE MELALUI SISTEM ASROT



<https://asrot.pom.go.id/asrot/>

Pendaftaran akun

START



PENDAFTARAN AKUN

OUTPUT:
- USER ID
- PASSWORD

EVALUASI PRA REGISTRASI :

- DATA ADMINISTRASI
- FORMULA/ KOMPOSISI

1

TAHAP
PRA- REGISTRASI



HASIL DAPAT BERUPA :

- **PERSETUJUAN** penentuan jalur evaluasi dan pembayaran PNBP Registrasi
- **PENOLAKAN**

Pendaftaran Produk



TAHAP
REGISTRASI

2

EVALUASI REGISTRASI:

- DATA MUTU
- KEAMANAN
- KEMANFAATAN
- PENANDAAN



HASIL DAPAT BERUPA :

- PERSETUJUAN
- PENOLAKAN
- TAMBAHAN DATA

3

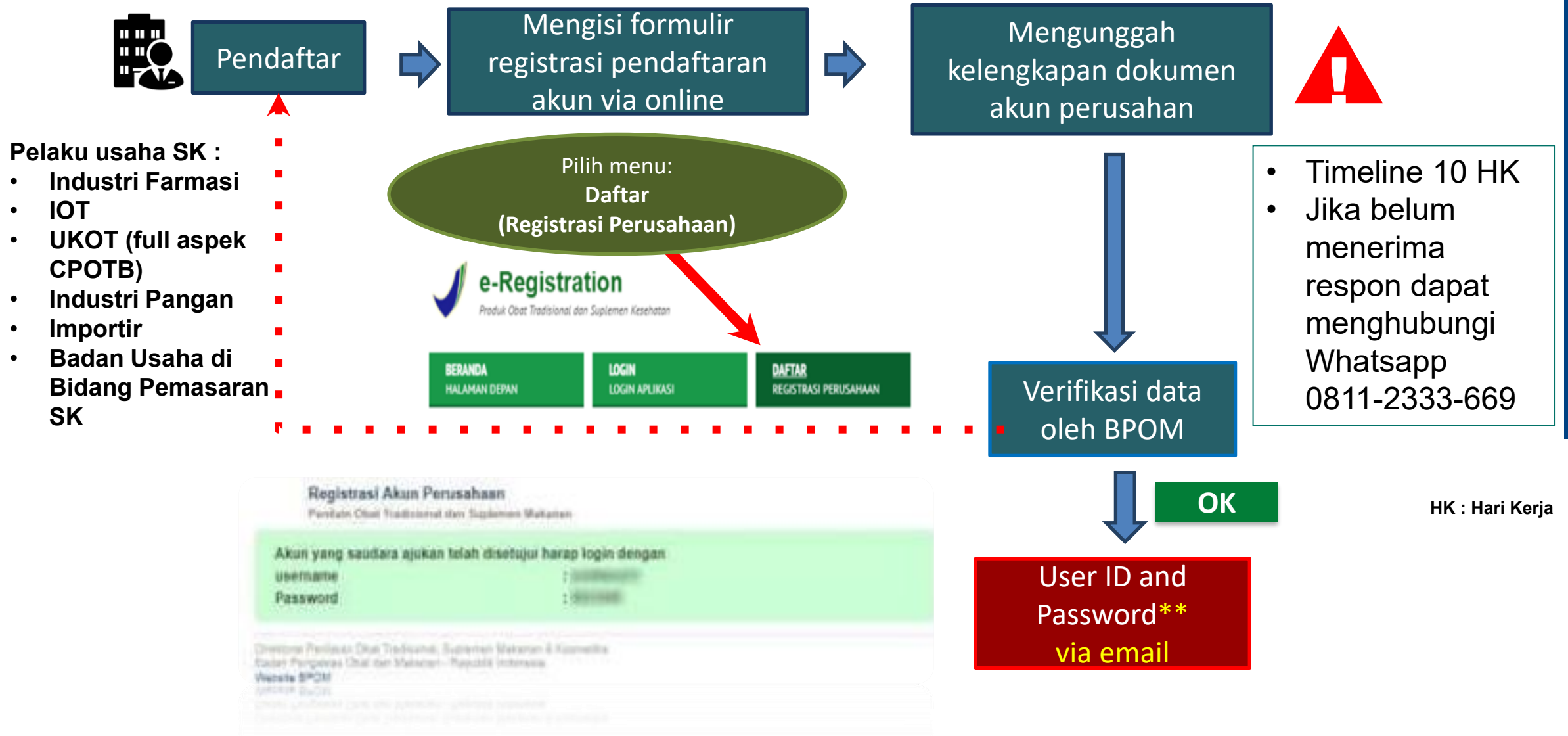
KEPUTUSAN
REGISTRASI



SURAT
KEPUTUSAN



Registrasi Akun Perusahaan



PERSYARATAN PENDAFTARAN AKUN PERUSAHAAN



LOKAL

1

Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik
(CPOB/ CPPOB/ CPOTB)

Pastikan bentuk sediaan pada sertifikat sesuai dengan produk yang akan didaftarkan

2

NIB (Nomor Induk Berusaha)

Pastikan KBLI pada NIB sesuai

3

Surat Kuasa Bermaterai sebagai Penanggung Jawab Akun

4

NPWP

5

Surat Persetujuan Fasilitas bersama Obat dan Suplemen Kesehatan (untuk industri farmasi (untuk produk yang wajib fasber))

6

Persetujuan untuk memproduksi Suplemen Kesehatan di fasilitas produksi pangan (untuk industri pangan)

7

Rekomendasi badan usaha di bidang pemasaran SK (untuk badan usaha di bidang pemasaran SK)



IMPORTIR

1

NIB (Nomor Induk Berusaha)

Pastikan KBLI pada NIB sesuai

2

Surat Kuasa Bermaterai sebagai Penanggung Jawab Akun

3

NPWP

4

Rekomendasi importir suplemen kesehatan yang diterbitkan melalui OSS RBA.

5

Rekomendasi badan usaha di bidang pemasaran SK (untuk badan usaha di bidang pemasaran SK)

6

Sertifikat GMP Produsen dari pemerintah negara asal, yang dilegalisir KBRI / apostille. Jika GMP merupakan GM Food, maka dipersyaratkan SMF untuk penilaian kesetaraan GMP

Untuk Produsen (Produk lokal):

21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
21022	Industri Produk Obat Tradisional
11040	Industri Minuman Ringan
11090	Industri Minuman Lainnya



KBLI 2020

Untuk Importir (produk impor):

46441	Pedagang Besar Farmasi Untuk Manusia
46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia

REGISTRASI PRODUK :

2 TAHAP REGISTRASI PRODUK BARU

1

PRA REGISTRASI

Persyaratan Dokumen

Tujuan : penentuan timeline, biaya, jalur, penapisan berdasarkan formula

Pembayaran PNBP Pra Registrasi



Terbit HPR*

Jika HPR berupa persetujuan maka dalam 20 HK setelah HPR terbit, agar pelaku usaha melanjutkan proses ke tahap registrasi dengan menggunggah persyaratn registrasi

Pembayaran PNBP Registrasi

REGISTRASI

1. Master formula
2. Surat kuasa bermaterai sebagai petugas registrasi
3. Surat pernyataan bermaterai tanggungjawab perusahaan terhadap keaslian dan kebenaran dokumen
4. Perjanjian kontrak manufacturing (untuk produk kontrak)
5. Perjanjian kerjasama distribusi (jika ada)
6. Surat penunjukkan keagenan / LoA (untuk produk impor)
7. *Certificate of Free Sale* disertai legalisir KBRI atau apostille (untuk produk impor)

HK : Hari Kerja

*HPR : Hasil Pra Registrasi



BADAN POM

2 TAHAP REGISTRASI PRODUK BARU



2

REGISTRASI

Tujuan : evaluasi mutu, keamanan, kemanfaatan, penandaan

Apabila terdapat dokumen yang belum sesuai/ perlu konfirmasi, maka dapat diberikan tambahan data (TD) ke pendaftar.

Jangka waktu pemenuhan TD di pendaftar :

- **Tambahan Data 1 : 60 hari kalender**
- **Tambahan Data 2 : 40 hari kalender**

Persyaratan Dokumen

1. Komposisi produk per bets
2. Cara pembuatan produk
3. Sertifikat analisa bahan baku
4. Asal dan proses perolahan bahan tertentu (mis: asam amino, enzyme dll)
5. Sertifikat analisa produk jadi
6. Spesifikasi dan metode pemeriksaan produk jadi
7. Spesifikasi kemasan dan rancangan desain kemasan
8. Sistem penomoran bets
9. Protokol dan hasil uji stabilitas
10. Hasil pengujian mutu produk jadi dari laboratorium terakreditasi di Indonesia atau lab industri di Indonesia yang memiliki sert cara pembuatan yang baik (**untuk produk impor**)
11. Hasil uji identifikasi NAPZA (dapat perwakilan) dari laboratorium terakreditasi di Indonesia atau lab industri di Indonesia yang memiliki cara pembuatan yang baik (**untuk produk impor**)
12. Persyaratan lain sesuai bentuk sediaan atau bahan baku, informasi pada penandaan (misalnya dokumen terkait gelatin, sertifikat halal)

3

FORMULA ENERGY DRINK

Formula dasar *energy drink*, umumnya mengandung:

- Taurin
- Inositol
- Kafein
- Gula (sebagai sumber energi)
- Dapat ditambahkan vitamin B, glucuronolactone, ginseng extract atau bahan aktif lain yang mempunyai manfaat sejalan

Batas Maksimum Kandungan Bahan Aktif

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 32 Tahun 2022

Nama Bahan Aktif	Batas Maksimum per Hari
Taurin	3000 mg
Inositol	200 mg
Kafein	150 mg (Dibagi minimal dalam tiga dosis atau 50 mg per saji)
Vitamin B1	100 mg
Vitamin B2	40 mg
Asam Nikotinat	15 mg
Nikotinamid	450 mg
Asam Pantotenat	200 mg
Vitamin B6	100 mg
Vitamin B12	0,6 mg

4

KATEGORI REGISTRASI & JENIS PNBP

JENIS REGISTRASI PRODUK SUPLEMEN KESEHATAN

JENIS

DEFINISI

TIMELINE EVALUASI*



REGISTRASI BARU

Registrasi Suplemen Kesehatan yang belum memiliki Izin Edar di Indonesia

Tahap pra registrasi :
15 HK

Tahap Registrasi:
Kategori 1 : 15 HK
Kategori 2 : 30 HK
Kategori 3 : 50 HK
Kategori 4 : 50 HK

REGISTRASI ULANG

Registrasi Suplemen Kesehatan untuk perpanjangan masa berlaku Izin Edar

Tanpa perubahan : 10 HK
Dengan perubahan : 30 HK

REGISTRASI VARIASI MAYOR

Registrasi Variasi yang berpengaruh terhadap aspek administratif, keamanan, manfaat, dan/atau mutu Suplemen Kesehatan

30 HK

HK : Hari Kerja

REGISTRASI VARIASI MINOR NOTIFIKASI

Registrasi Variasi untuk aspek tertentu yang tidak berpengaruh terhadap aspek keamanan, manfaat, dan/atau mutu Suplemen Kesehatan serta tidak mengubah informasi pada persetujuan Izin Edar.

5 HK

REGISTRASI VARIASI MINOR PERSETUJUAN

Registrasi Variasi yang tidak termasuk kategori Registrasi Variasi Minor dengan Notifikasi maupun Registrasi Variasi Mayor

7 HK

REGISTRASI KHUSUS EKSPOR

Registrasi khusus untuk produk yang akan diekspor ke luar Indonesia

3 HK

***Timeline :
time to respond**

Regulasi : Peraturan
BPOM No. 32 Tahun 2022

PENINGKATAN REGISTRASI BARU SUPLEMEN KESEHATAN



KATEGORI 1

Produk lokal dengan bahan aktif tunggal berupa vitamin atau mineral yang sudah diketahui profil keamanan dan kemanfaatannya (**tertentu**)

15 HK

KATEGORI 2

Produk lokal dengan bahan aktif tunggal selain vitamin dan mineral atau kombinasi yang sudah diketahui profil keamanan dan kemanfaatannya

30 HK

KATEGORI 3

Produk lokal dengan :

- a. bahan aktif tunggal atau kombinasi yang baru;
- b. posologi baru;
- c. klaim baru;
- d. bentuk sediaan baru; atau
- e. belum diketahui profil keamanan dan manfaatnya

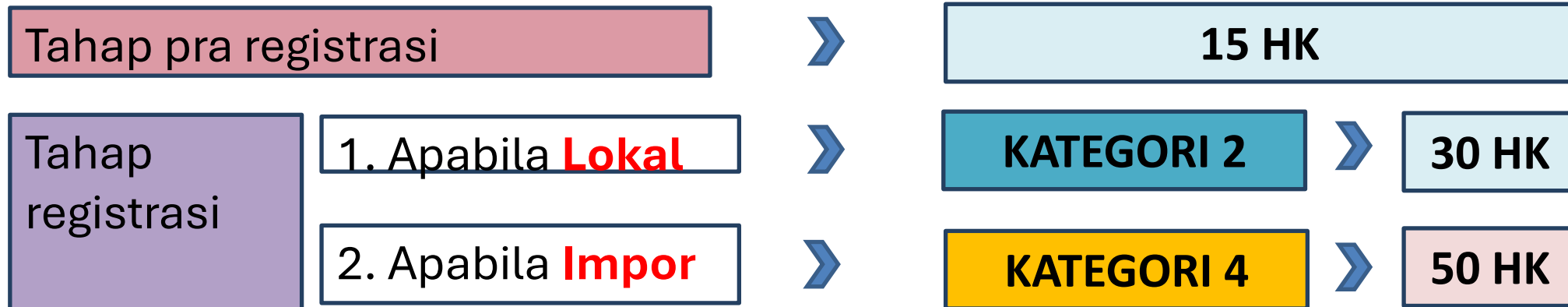
50 HK

KATEGORI 4

Untuk Registrasi Baru Impor

50 HK

**Jika formula energy drink memenuhi ketentuan FORMULA di atas,
maka proses registrasi sesuai ketentuan:**



Biaya Registrasi

Berdasarkan PP No. 32 Tahun 2017

Jenis Registrasi		Biaya
Tahap Pra registrasi		Rp. 100.000
Tahap Registrasi (Registrasi baru)	Registrasi suplemen kesehatan dengan bentuk sediaan: suplemen kesehatan dengan bahan berupa isolate, asam amino, herbal, atau bahan lain yang disetujui sebagai suplemen kesehatan dalam bentuk tunggal atau kombinasi dengan bahan lain seperti vitamin dan/atau mineral	Rp. 10.000.000

Jika **Formula** ditambahkan dengan bahan aktif dan/atau dosis baru,
maka proses registrasi sesuai ketentuan:



Biaya Registrasi

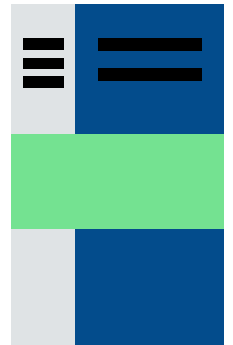
Berdasarkan PP No. 32 Tahun 2017

Jenis Registrasi		Biaya
Tahap Pra registrasi		Rp. 100.000
Tahap Registrasi (Registrasi baru)	Registrasi suplemen kesehatan dengan bentuk sediaan: bahan baru , kombinasi baru , indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru	Rp. 15.000.000

5

PERSYARATAN MUTU DAN PENANDAAN

PERSYARATAN MUTU SUPLEMEN KESEHATAN



Bahan Baku Suplemen Kesehatan

A

Komposisi tunggal maupun kombinasi dalam suatu formula harus mempertimbangkan aspek keamanan dan rasionalitas



B

Bahan Aktif yang berasal dari alam harus berupa isolat, fraksi dan ekstrak.



-> Pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi bahan alam dapat berupa air, alkohol, dan jenis pelarut lainnya.
-> Untuk jenis pelarut selain air yang digunakan dalam proses ekstraksi, harus memenuhi batas residu pelarut sesuai **Lampiran III PerBPOM No. 24 Tahun 2023**

Bahan Baku Suplemen Kesehatan

Bahan Tambahan



Dapat berupa pengawet, pemanis, pewarna, antioksidan, perisa dan/atau bahan tambahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Batas maksimum bahan tambahan Suplemen Kesehatan:
Lampiran IV PerBPOM No. 24 Tahun 2023



Produk dengan proses rekonstitusi (contoh: produk efervesen), penggunaan bahan tambahan dihitung terhadap produk siap konsumsi, kecuali bahan pengawet.



Penggunaan kombinasi bahan tambahan mengikuti ketentuan rasio penggunaan kurang dari atau sama dengan 1 (satu).

Misalnya :

No.	Pemanis Buatan	INS/CAS	Sinonim	Batas (mg/kg produk)
1.	Acesulfame Potassium	950	- Acesulfame K	2.000
2.	Aspartame	951	- APM - Aspartyl phenylalanine methyl ester	5.500
3.	Cyclamic acid	952 (i)	- Cyclohexylsulfamic acid	1.250 sebagai asam siklamat
	Calcium cyclamate	952 (ii)	-	
	Sodium cyclamate	952 (iv)	-	

Parameter Uji Produk Jadi Sediaan Cairan Oral (1)

Parameter	Deskripsi	Ketentuan
Organoleptik	bentuk, rasa, bau dan warna	Sesuai spesifikasi in house
Keseragaman Volume	Sesuai farmakope atau monografi	Sesuai farmakope atau monografi
Cemaran Mikroba	Suplemen kesehatan mengandung herbal	a) Bahan pembawa berupa air - ALT: $\leq 2 \times 10^2$ cfu/g atau cfu/ml - AKK: $\leq 2 \times 10$ cfu/g atau cfu/ml - <i>Eschericia coli</i>: negatif/g b) Bahan pembawa selain air - ALT: $\leq 2 \times 10^3$ cfu/g atau cfu/ml - AKK: $\leq 2 \times 10^2$ cfu/g atau cfu/ml - <i>Eschericia coli</i>: negatif/g
	Suplemen kesehatan tidak mengandung herbal	▪ ALT: $\leq 10^3$ cfu/g atau cfu/ml ▪ AKK: $\leq 10^2$ cfu/g atau cfu/ml ▪ <i>Eschericia coli</i>: negatif/10 g

Parameter Uji Produk Jadi Sediaan Cairan Oral (2)

Parameter	Deskripsi	Ketentuan
Cemaran Logam Berat	Mengandung herbal	• Pb: ≤ 5 mg/kg atau mg/L atau ppm • Cd: ≤ 1 mg/kg atau mg/L atau ppm • As: ≤ 5 mg/kg atau mg/L atau ppm • Hg: $\leq 0,5$ mg/kg atau mg/L atau ppm
	Tidak mengandung herbal	sesuai Farmakope atau Monografi
Berat jenis dan pH		Sesuai spesifikasi in house
Kadar Alkohol	Metode: destilasi atau kromatografi gas (GC)	Tidak lebih dari 1%
Identifikasi Bahan Aktif	Pemeriksaan zat aktif pada sediaan Cairan Oral dilakukan pada sampel homogen dari produk jadi	Positif (+) mengandung bahan aktif
Penetapan Kadar	Sesuai farmakope atau monografi	Sesuai farmakope atau monografi
Uji Kalori	Penentuan nilai energi total per porsi/sajian	Minimal 100 kcal/saji



Uji Stabilitas Suplemen Kesehatan

- Uji stabilitas dilaksanakan pada kondisi real time (jangka panjang) dan kondisi dipercepat, masing-masing minimal 2 bets.
- Kondisi umum untuk uji stabilitas jangka panjang (real time) di wilayah ASEAN berada dalam zona IV B dengan suhu 30°C dan kelembaban relatif 75%
- Kondisi suhu dan kelembaban relatif yang diterapkan pada penyimpanan dalam uji stabilitas, ditetapkan berdasarkan karakteristik produk dan jenis kemasan primer

Tabel 7. Kondisi Penyimpanan Produk

Jenis Uji/Sistem Kemasan	Kondisi Penyimpanan
Produk dengan kemasan primer yang permeabel terhadap uap air	30°C ± 2°C/75% RH ± 5% RH
Produk dengan kemasan primer yang impermeabel terhadap uap air	30°C ± 2°C
Uji dipercepat (<i>accelerated</i>)	40°C ± 2°C/75% RH ± 5% RH

Tabel 3. Frekuensi Pengujian pada Uji Stabilitas.

Kondisi Penyimpanan	Frekuensi Pengujian
Uji Stabilitas Jangka Panjang (<i>Real Time</i>)	Bulan ke- 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, dan setiap tahun hingga Masa Simpan
Uji Stabilitas Dipercepat (<i>Accelerated</i>)	Bulan ke- 0, 3 dan 6

- Bila data yang diajukan berdasarkan kondisi dibawah yang dipersyaratkan misal suhu 30°C & RH 65%, harus dilengkapi data dukung untuk memenuhi evaluasi, faktor yang harus diperhatikan yaitu:
 - a. adanya ketidakstabilan,
 - b. ketersediaan data uji stabilitas dipercepat (*accelerated*),
 - c. jenis sistem kemasan yang digunakan

Parameter Uji Stabilitas

Parameter Uji	Resuspendibilitas	Penetapan Kadar Alkohol****	Penetapan Kadar	Cemaran Mikroba	pH	Viskositas	*Disolusi	Disintegrasi (waktu hancur)	Kadar Air	Organoleptik
Bentuk Sediaan										
Cairan oral: - Larutan - Emulsi - Sirup - Suspensi - Spray oral	✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓				✓✓✓✓✓



Parameter pengujian di produk jadi sesuai pada tabel di samping

**** produk mengandung bahan hasil fermentasi, menggunakan pelarut berbasis alkohol atau memiliki potensi menghasilkan alkohol selama penyimpanan.

Lampiran PerBPOM No. 6 Tahun 2025

Contoh Protokol Uji Stabilitas

**Lampiran
PerBPOM No. 6
Tahun 2025**

PROTOKOL UJI STABILITAS NAMA PRODUK...			
Nama Perusahaan	Nama Dokumen	Protokol Stabilitas	
	Nomor Dokumen	Tanggal	No. Dokumen/Tanggal
1. LEMBAR PENGESAHAN			
Disusun oleh:			
Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Diperiksa oleh:			
Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disetujui oleh:			
Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
2. TUJUAN (menjelaskan tujuan dan latar belakang pelaksanaan Uji Stabilitas ini)			
3. DESAIN UJI			
3.1 Informasi Produk			
Nama produk	:		
No. Batch	:	1.XXXX01 2.XXXX02	
Besar Batch	:		
Bentuk sediaan	:		
Kemasan	:	Primer: Sekunder:	
Isi kemasan	:		
Kondisi Penyimpanan	:		
Lokasi pabrik/industri	:		
3.2 Formula Produk Jadi			
Nama Bahan	Jumlah	Fungsi	
3.3 Sistem Kemasan			
a. Kemasan Primer			
Nama Bahan	Deskripsi		
b. Kemasan Sekunder			
Nama Bahan	Deskripsi		

Nama Perusahaan	Nama Dokumen	Protokol Stabilitas	
	Nomor Dokumen	Tanggal	No. Dokumen/Tanggal
4. KRITERIA DAN PARAMETER UJI STABILITAS			
Parameter Uji*	Spesifikasi	Metoda Analisis	Jumlah Sampel
Uji Fisika			
Uji Kimia			
Uji Mikrobiologi			
* Parameter uji sesuai dengan bentuk sediaan sebagaimana dijelaskan pada tabel 2 dalam pedoman ini.			
5. RENCANA PEMERIKSAAN/PENGUJIAN			
Penyimpanan		Tanggal Pengujian	
Periode	Kondisi	Nomor Batch XXXX01	Nomor Batch XXXX02
Awal (bulan ke-0)	Accelerated Real time		
Bulan ke-3	Accelerated Real time		
Bulan ke-6	Accelerated Real time		
Bulan ke-9	Real time		
Bulan ke-12	Real time		
Bulan ke-18	Real time		
Bulan ke-24	Real time		
Bulan ke-36	Real time		
6. LABORATORIUM PENGUJIAN (dijelaskan tempat laboratorium pengujian sesuai dengan ketentuan)			
7. LAMPIRAN Laporan			

Contoh Format Hasil Uji Stabilitas

**Lampiran
PerBPOM No. 6
Tahun 2025**

LAPORAN HASIL UJI STABILITAS									
Nama Produk	:		Kondisi Penyimpanan	:					
Bentuk Sediaan	:		No. <i>Batch</i>	:					
Kekuatan	:		Tanggal Pembuatan	:					
Kemasan	:		Tanggal Pelaporan	:					
Ukuran Kemasan	:		Waktu Pengujian	:					
1. UJI DIPERCEPAT									
Parameter Uji	Kriteria Keberterimaan	Hasil Pada Frekuensi Uji (Bulan)							
		0	3	6					
Organoleptik									
Kadar Air									
Disintegrasi/Waktu hancur									
Disolusi									
Viskositas									
pH									
Cemaran Mikroba									
Penetapan Kadar (..+..%)									
Penetapan Kadar Alkohol									
Resuspendibilitas									
2. UJI JANGKA PANJANG									
Parameter Uji	Kriteria Keberterimaan	Hasil Pada Frekuensi Uji (Bulan)							
		0	3	6	9	12	18	24	...
Organoleptik									
Kadar Air									
Disintegrasi/Waktu hancur									
Disolusi									
Viskositas									
pH									
Cemaran Mikroba									
Penetapan Kadar (..+..%)									
Penetapan Kadar Alkohol									
Resuspendibilitas									
Kesimpulan:									
Masa kedaluwarsa (<i>shelf life</i>):									
Kondisi Penyimpanan:									
Disiapkan oleh:		Diperiksa oleh:		Disetujui oleh:					
.....									

Informasi Pada Penandaan

IDENTITAS PRODUK

- “Suplemen Kesehatan”
- Nama produk
- Bentuk sediaan
- Ukuran, isi, berat bersih
- Nomor Izin Edar
- Nomor bets/kode produksi
- 2D Barcode BPOM



FORMULA, ATURAN PAKAI

- Komposisi bahan aktif dalam kualitatif dan kuantitatif
- Bahan tambahan secara kualitatif
- Aturan pakai/ cara penggunaan



KLAIM & KEAMANAN

- Klaim manfaat
- Kontraindikasi, Efek samping dan Peringatan Perhatian
- Kedaluwarsa
- Kondisi penyimpanan



INFORMASI PERUSAHAAN

- Nama dan alamat produsen
- Nama dan alamat Importir (untuk produk impor)
- Nama dan alamat pemberi kontrak dan/atau /penerima (untuk produk kontrak)
- Nama dan alamat pemberi dan/atau penerima lisensi (untuk produk lisensi)



INFORMASI LAIN

- Informasi lain berkaitan dengan keamanan, mutu atau asal bahan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



Ketentuan lebih lengkap : Peraturan BPOM No 10 Tahun 2024 dan Lampiran I Peraturan BPOM No. 32 tahun 2022



BADAN POM

TERIMA KASIH